

Kewenangan Mengadili Tindakan Faktual oleh Pejabat (Perbuatan Melawan Hukum) Melalui Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan Nomor 756/PDT.G/2020/PN.MDN)

Maulidya Shamira Putri Prabowo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Jl. Ir. Sutami 57126 Jebres Jawa Tengah

Email : maulidysha1@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the distinction in jurisdiction between the District Court and the State Administrative Court in adjudicating lawsuit cases against public officials arising from factual actions and the non-issuance of State Administrative Decisions, and to ascertain the authority of the District Court in adjudicating disputes concerning factual actions and the refusal to issue State Administrative Decisions through citizen lawsuit. This study employs a normative legal research methodology with a case study approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique utilized is literature review. The legal material analysis technique in this research employs deductive syllogism. The findings of this research indicate that the difference in jurisdiction between the District Court and the State Administrative Court in adjudicating lawsuit cases against public officials due to the non-issuance of State Administrative Decisions lies in the nature of the State Administrative Decision itself. The District Court has the authority to adjudicate disputes related to factual actions and disputes concerning State Administrative Decisions, provided that the lawsuit is filed through a citizen lawsuit.*

Keywords: *Factual Actions, Tortious Acts, Citizen Lawsuit*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi Pengadilan Negeri dan PTUN dalam mengadili perkara gugatan terhadap pejabat publik akibat tindakan faktual dan tidak diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta untuk mengetahui kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa terhadap tindakan faktual dan penolakan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui citizen lawsuit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan silogisme deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan Kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara gugatan terhadap pejabat publik akibat tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara terdapat pada jenis Keputusan Tata Usaha Negara-nya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan tindakan faktual dan sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan ketentuan bahwa gugatan diajukan melalui citizen lawsuit.

Kata Kunci: Tindakan Faktual, Perbuatan Melawan Hukum, Citizen Lawsuit.

1. LATAR BELAKANG

Konstitusi Indonesia menegaskan negara sebagai negara hukum (rechstaat) yang wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya, dengan peradilan memegang peran sentral dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan pemerintah (Abrianto et al., 2020: 263-264). Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat empat jenis pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di bidangnya (Enggarani, 2019: 82). Salah satu fungsi utama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah menyelesaikan sengketa terkait

keputusan administratif pemerintah yang dirasa merugikan hak warga, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986.

Gugatan warga negara (citizen lawsuit) memberi hak bagi warga negara untuk menggugat pemerintah atau negara terkait tindakan atau keputusan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Meskipun mirip dengan class action, citizen lawsuit tidak mengharuskan penggugat untuk memiliki kepentingan hukum pribadi dan dapat diajukan oleh individu atau kelompok atas dasar hak-hak publik yang dilanggar (Asnawi, 2016: 735). Meskipun demikian, citizen lawsuit belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, meskipun pengadilan tetap menerimanya dengan mengacu pada prinsip keadilan substansial (Iqbal, 2012: 95).

Dalam praktiknya, terdapat kesulitan terkait pembagian kewenangan antar lembaga peradilan, khususnya antara PTUN dan Pengadilan Negeri. Contohnya, dalam Putusan No. 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn, warga Medan mengajukan gugatan terhadap Walikota Medan terkait kegagalannya menetapkan Tanah Lapang Merdeka sebagai cagar budaya, yang semestinya berada dalam kewenangan PTUN, namun diajukan ke Pengadilan Negeri. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya ketepatan yurisdiksi dalam sistem peradilan untuk menghindari kekacauan hukum dan memastikan penyelesaian yang adil (Asnawi, 2016: 735-736).

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan tentang Kewenangan Pengadilan

Sebagai lembaga negara yang sah, pengadilan memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan segala jenis sengketa yang diajukan kepadanya.

- **Kewenangan Absolut Pengadilan**

Kewenangan absolut (absolute competency) adalah hak pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan lain (Black, 1968:355; Soeroso, 1994:6), terbagi menjadi atribusi dan distribusi kekuasaan kehakiman serta kewenangan khusus lembaga non-pengadilan seperti Arbitrase. Kewenangan ini diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 untuk peradilan umum dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 untuk PTUN, serta Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (Akbar, 2020:355). Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan yaitu Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, dimana setiap peradilan memiliki yurisdiksi absolut sesuai pemisahan yurisdiksi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam praktik, kebingungan yurisdiksi antara peradilan umum dan PTUN sering terjadi, sehingga penting memastikan gugatan diajukan ke pengadilan yang tepat agar tidak ditolak karena ketidakberwenangan..

- **Kewenangan Relatif Pengadilan**

Kewenangan relatif mengacu pada hak Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara berdasarkan wilayah hukumnya, sesuai domisili tergugat (Sujayadi, 2012:19). Setiap pengadilan hanya berwenang di wilayah administrasinya, misalnya Pengadilan Negeri Surakarta hanya berlaku di Surakarta. Meski perkara masuk yurisdiksi absolut, kewenangan relatif tetap membatasi; jika gugatan diajukan di luar wilayah hukum, pengadilan tidak berwenang. Penentuan kewenangan relatif mengacu pada asas actor sequitur forum rei dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mewajibkan gugatan diajukan di domisili tergugat. Perpindahan domisili setelah gugatan tidak mempengaruhi kewenangan relatif, dan Pasal 118 ayat (4) HIR memperbolehkan domisili pilihan dalam perjanjian, namun tetap berdasarkan domisili tergugat.

Tinjauan tentang Tindakan Faktual oleh Pejabat

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 2 Tahun 2019 mengalihkan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ke PTUN terkait tindakan pemerintah, tindakan administrasi, perbuatan faktual, dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat. Dalam hukum, penggunaan istilah ini harus cermat karena berpengaruh pada validitas analisis dan konsekuensi yuridis. Tindakan pemerintahan mencakup tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan faktual (*feitelijke handeling*), di mana tindakan faktual tidak menciptakan akibat hukum dan tidak memerlukan dasar legalitas. Aktivitas seperti pembangunan infrastruktur termasuk tindakan faktual yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga membuka hak atas ganti rugi, meskipun tidak semua kerugian berujung kompensasi, seperti dalam kasus *duldplicht*. PTUN hanya berwenang mengadili sengketa terkait ganti rugi akibat tindakan faktual, bukan menguji keabsahan administratif tindakan tersebut.

Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum

Negara sebagai entitas hukum memiliki dua peran, yaitu sebagai subjek hukum publik dan sebagai rangkaian jabatan permanen, dengan seluruh tindakan hukumnya dijalankan melalui pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai representasi badan hukum publik, pemerintah berwenang melakukan aktivitas hukum dalam ranah perdata seperti membuat perjanjian, menyewakan, atau membeli aset (Edyanti, 2022: 725), namun dalam praktiknya pemerintah juga dapat melakukan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Tindakan melanggar hukum oleh pemerintah tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan (Waluyo, 2022: 16).

Tinjauan tentang Citizen Lawsuit

Citizen lawsuit, menurut Sundari, adalah gugatan masyarakat terhadap pelanggaran kepentingan umum oleh penyelenggara negara untuk mengontrol tugas negara (Sundari, 2000: 5). Meskipun berbentuk gugatan perdata, citizen lawsuit berkaitan dengan kepentingan publik dan memberi hak warga negara, baik yang terdampak langsung maupun tidak, untuk menggugat demi kepentingan umum, sejalan dengan konsep legal standing dalam hukum Indonesia. Berbeda dengan class action, yang dapat menggugat siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum, citizen lawsuit hanya ditujukan kepada negara atau penyelenggara negara dan fokus pada pemulihan hak konstitusional, seperti revisi kebijakan atau permintaan maaf publik, tanpa memperbolehkan tuntutan ganti rugi materiil. Selain itu, citizen lawsuit tidak mengharuskan penggugat mengalami dampak langsung, cukup sebagai warga negara Indonesia, sementara class action mensyaratkan kesamaan dasar hukum, fakta, dan kerugian nyata di antara penggugat (Asnawi, 2016: 735–736; Iqbal, 2012: 95).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat perspektif dan studi kasus untuk menganalisis kewenangan mengadili tindakan faktual oleh pejabat dalam citizen lawsuit berdasarkan Putusan No. 756/Pdt.G/2020/PN. Mdn. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan model penelitian yuridis normatif. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Para pihak penggugat mengajukan klaim terkait perbuatan melawan hukum melalui proses gugatan warga negara (Citizen Lawsuit), dengan alasan bahwa Tanah Lapang Merdeka Medan belum ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Tindakan hukum ini merupakan langkah dari warga Kota Medan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, yang dianggap gagal dalam menjaga dan melindungi Tanah Lapang Merdeka Medan, sebuah lokasi yang memiliki nilai sejarah yang signifikan..

Sejak Th. 2005 telah dibangun bangunan-bangunan di atas Tanah Lapang Merdeka Medan, yaitu:

Barat : Merdeka Walk/Pusat Jajanan

Utara : Kantor Polresta Medan Kota, Unit Pengelola Teknis Dinas Pariwisata Kota Medan

Timur : Sarana Parkir

Bangunan-bangunan tersebut menyebabkan berkurangnya luas lahan Tanah Lapang Merdeka (TLM). Pembangunan sarana parkir di sisi timur TLM Medan telah membuat Pelataran Monumen Nasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menjadi terpotong sepanjang 45 meter oleh pagar sarana parkir. Tanah Lapang Merdeka Medan telah berusia lebih dari 50 Th. lebih dan memiliki arti khusus bagi sejarah, sehingga sudah selayaknya Tanah Lapang Merdeka Medan ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang telah menjalankan kewajiban mereka dengan baik, yaitu membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah. Kontribusi mereka dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan peran serta mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai bentuk kewajiban negara kepada warganya, sudah sepantasnya negara memberikan jaminan dan perlindungan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar Para Penggugat.

Para Penggugat atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan-Sumut telah melakukan upaya-upaya untuk meminta agar pemerintah menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yaitu:

- Mengirimkan surat No.: 01.KMS-MSU/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 kepada Kepala Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perihal Tulisan Pembagian Kewenangan dan Urusan Pemerintahan. Dalam surat tersebut, Para Penggugat meminta kepada Kepala Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar Tanah Lapang Merdeka Medan dikembalikan ke luas semula dan ditetapkan menjadi Tapak Cagar Budaya dan sebagai Situs Proklamasi Republik Indonesia;
- Mengirimkan surat No.: KMS-PEMANSU.01/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi, perihal tindak lanjut lapangan merdeka. Dalam surat tersebut, Para Penggugat mengusulkan agar Tanah Lapang Merdeka Medan ditetapkan sebagai Situs Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengirimkan surat No.: KMS-PEMANSU.02/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perihal Rencana Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Sumatera Utara;
- Mengirimkan surat No.: 02/KMS/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 kepada Dirjen Budaya pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Nasional. Dalam surat tersebut, Para Penggugat meminta agar Tanah Lapang Merdeka ditetapkan menjadi situs proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya, dijelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan salah satu elemen penting dari warisan budaya bangsa yang menggambarkan pola pikir dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Cagar Budaya memiliki peran signifikan dalam memahami dan mengembangkan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pengelolaan Cagar Budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang cermat, melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Negara pun berkewajiban untuk menetapkan peraturan yang mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya tersebut.

Pasal 5 dalam UU No. 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa benda, bangunan, atau struktur bisa diajukan untuk memperoleh status sebagai Cagar Budaya apabila memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, benda atau bangunan tersebut harus berusia minimal 50 tahun, mewakili gaya atau ciri khas dari suatu periode tertentu, serta memiliki nilai penting dalam aspek sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Cagar Budaya juga dianggap memiliki nilai budaya yang dapat memperkuat identitas bangsa.

Selain itu, Pasal 9 UU tersebut juga mengatur bahwa suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila terdapat benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya di dalamnya yang mengandung informasi mengenai aktivitas manusia di masa lalu. Artinya, situs ini tidak hanya berisi objek fisik, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam, yang penting untuk dipelajari dan dilestarikan.

Status Cagar Budaya pada Tanah Lapang Merdeka Medan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (legal standing) bagi setiap pihak dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengamanan terhadapnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2010, setiap individu atau pihak berhak untuk terlibat dalam proses pendaftaran objek, bangunan, struktur, atau situs yang diduga sebagai Cagar Budaya, meskipun mereka tidak memiliki atau menguasai properti tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

Dengan demikian, pengelolaan Cagar Budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas bagi bangsa.

Sifat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

Tergugat adalah penguasa di Kota Medan yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak warga Kota Medan termasuk

hal untuk mendapatkan manfaat dari Tanah Lapang Merdeka Medan dan hak untuk berperan dalam melindungi dan menyelamatkan Tanah Lapang Merdeka Medan. Dalam hal ini, Tergugat sebagai Pemerintah Kota Medan seharusnya melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya terhadap Tanah Lapang Merdeka Medan, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 11 Th. 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Kota Medan untuk melakukan pendaftaran terhadap Cagar Budaya. Namun, hal ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan, padahal Para Penggugat telah berupaya mengusulkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk mempelajari terkait dengan Tanah Lapang Merdeka Medan dan mengusulkan Tanah Lapang Merdeka Medan agar ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Tergugat seharusnya mendaftarkan dan atau menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya sebagai upaya menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai amanat UU No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perbuatan Tergugat yang tidak mendaftarkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya merupakan suatu hal yang tidak patut, notifikasi gugatan yang dikirimkan oleh Para Penggugat sebagai warga Kota Medan pun tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah melakukan pembiaran terhadap keadaan dan status Tanah Lapang Merdeka Medan dengan tidak melaksanakan pendaftaran dan atau penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya menyebabkan peran Para Penggugat untuk melindungi Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai tempat atau situs yang memiliki nilai sejarah menjadi tidak jelas aturan hukumnya, hal ini juga dapat menyebabkan dialihfungsikan Tanah Lapang Merdeka Medan sehingga mengurangi lahan Tanah Lapang Merdeka Medan dan mengganggu keaslian Tanah Lapang Merdeka Medan serta dapat merusak Tanah Lapang Merdeka Medan sehingga berakibat buruk untuk keberlangsungan ilmu pengetahuan khususnya dari sektor sejarah.

Tuntutan Para Penggugat

Bahwa Berlandaskan duduk perkara di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menuntut Tergugat untuk menerbitkan dasar hukum ditetapkannya

secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya melalui:

- melakukan revisi atau peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah No. 13 Th. 2011 tentang RTRW Kota Medan Th. 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas 4,88 Ha ke daftar Cagar Budaya; atau
- menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan dan atau Keputusan Walikota Medan dan atau Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan seluas 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya.
- Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada seluruh warga Masyarakat Kota Medan, melalui:
 - media cetak Harian Kompas, Harian Tribun Medan, Harian Sumut Pos Medan, Harian Waspada, Harian Analisa, dan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB);
 - media online Detik.com, CNN Indonesia, Kompas.com
 - media elektronik televisi yang terdiri dari: TVRI Medan-Sumatera Utara, Metro TV, TV One, Inews TV,
 - 3 (tiga) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Medan-Sumatera Utara, Most FM, Prambors FM;
- Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- Amar Putusan
- Amar Putusan

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kompetensi Absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 756/Pdt.G/2020/PN Medan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

- Memerintahkan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Pembahasan

- Perbedaan Kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Gugatan Terhadap Pejabat Publik Akibat Tidak Diterbitkan KTUN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai hak atau otoritas untuk mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan tertentu. Dalam sistem peradilan, istilah ini berkaitan erat dengan kewenangan hukum suatu pengadilan dalam menangani dan memutuskan suatu perkara, yang menjadi aspek krusial ketika seseorang mengajukan gugatan. Fungsi utama dari lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan yudikatif adalah untuk menerima, memproses, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan ke pengadilan. Kewenangan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga peradilan tersebut memiliki otoritas tersendiri dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya, termasuk dalam menerima perkara, menilai bukti, memberikan putusan, dan menyelesaikan sengketa hukum sesuai bidang hukum yang menjadi wewenangnya masing-masing.

Kompetensi atau yurisdiksi merujuk pada wewenang suatu lembaga peradilan dalam menyidangkan suatu perkara, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2009:83). Apabila suatu gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki otoritas terhadap perkara tersebut, maka lembaga peradilan yang menerima akan menolak gugatan tersebut (Suharto, 2013). Dalam hukum acara perdata di Indonesia, dikenal dua bentuk yurisdiksi pengadilan, yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Terkait hal ini, pada Pasal 27 Ayat 1 dalam UU No. 48 Th 2009 dijelaskan bahwa setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung memungkinkan untuk dibentuk pengadilan khusus guna menangani perkara-perkara tertentu.

Sementara itu, ruang lingkup kewenangan absolut pada Peradilan Umum diatur dalam UU No. 49 Th 2009 yang merupakan revisi kedua dari UU No. 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaga ini terdiri atas Pengadilan Negeri sebagai badan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding. Pengadilan

Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah hukumnya, dengan tugas utama menyidangkan dan menyelesaikan perkara perdata serta pidana di tingkat pertama. Selain itu, apabila diminta, pengadilan juga dapat memberikan pandangan hukum, nasihat, maupun pertimbangan kepada lembaga pemerintahan daerah setempat (Sudarso, 1994:11).

Kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) terbagi atas:

- Praperadilan

Berlandaskan ketentuan hukum acara pidana, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mengenai:

- Keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian proses penyidikan, maupun penghentian penuntutan;
- Pemberian kompensasi atau pemulihan nama baik bagi individu yang proses hukumnya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Perlu diketahui bahwa penghentian penuntutan dalam konteks ini tidak mencakup penghentian perkara demi kepentingan umum, yang merupakan kewenangan eksklusif Jaksa Agung.

Permohonan untuk menguji keabsahan suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya. Sementara itu, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau penghentian proses hukum secara sah, dapat diajukan oleh tersangka atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri, disertai dengan alasan yang jelas dan lengkap.

- Perkara Tindak Pidana

Dalam ketentuan hukum acara pidana, disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri mencakup pemeriksaan seluruh perkara pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Ini menunjukkan bahwa setiap kasus pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, harus diajukan ke Pengadilan Negeri guna memperoleh putusan yang menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

- Perkara Perdata

Peradilan dalam ranah perdata memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut bisa berupa pelanggaran terhadap kontrak, tindakan yang melawan hukum, sengketa mengenai

kepemilikan aset, perceraian, kebangkrutan, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak otoritas yang menyebabkan kerugian bagi individu atau badan tertentu.

Sesuai ketentuan hukum, Pengadilan Negeri berperan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Dalam ranah perdata, jenis perkara yang dapat ditangani oleh Pengadilan Negeri mencakup perkara perdata umum serta perkara perdata di bidang niaga.

Sementara itu, yurisdiksi mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan dalam regulasi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Th 2009, sebagai revisi dari undang-undang terdahulu mengenai peradilan administratif. Peradilan ini hanya berwenang memproses sengketa yang berkaitan dengan keputusan resmi yang dikeluarkan secara tertulis oleh pejabat administrasi negara, apabila keputusan tersebut dinilai merugikan hak perorangan maupun badan hukum privat (Khairo, 2017:545). Lembaga yang memiliki kewajiban dalam sistem ini termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang berperan sebagai pengadilan banding.

Lebih jauh, melalui Pasal 87 dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Th 2014, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara turut diperluas:

“Dengan berlakunya UU No. 30 Th. 2014, maka Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2004 dan UU No. 51 Th. 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berlandaskan ketentuan perUUan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

Yang dimaksud dengan istilah “final dalam pengertian luas” mencakup keputusan yang kewenangannya telah diambil alih oleh atasan pejabat yang semestinya mengeluarkan keputusan tersebut.

Makna yang diperluas ini membawa dampak hukum, yaitu menjadikan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Th 2014, cakupan kewenangan dan aspek

hukum acara dalam Peradilan TUN mengalami perubahan, yang mencakup sejumlah poin penting berkaitan dengan hukum formal di dalamnya (Heriyanto, 2018):

- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN (Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Th. 2014);
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan berbentuk Elektronik (Pasal 38 UU No. 30 Th. 2014);
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 21 UU No. 30 Th. 2014);
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama untuk mengadili gugatan pasal Upaya Administratif;
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif (Pasal 53 UU No. 30 Th. 2014).

Pembagian kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan mengenai hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3).

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang Berlandaskan peraturan per-UU-an yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Namun, dalam Pasal 2 UU No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Berlandaskan ketentuan Kitab UU Hukum Pidana atau Kitab UU Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan Berlandaskan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku;

- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara yang objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya keputusan yang bersifat perdata. Hal ini mencakup tindakan hukum seperti perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, hingga kontrak pemborongan pekerjaan yang melibatkan individu dan instansi pemerintah, yang dasar hukumnya merujuk pada ketentuan dalam hukum perdata. (Muhlashin, 2018:41)

Dalam perkara Putusan No. 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn, para Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan adanya tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum oleh Tergugat. Dalil tersebut merujuk pada tidak diterbitkannya Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, atau Peraturan Walikota Medan yang secara eksplisit menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya. Namun, objek yang disengketakan dalam perkara ini sebenarnya merupakan keputusan tata usaha negara, yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Gugatan dalam Putusan No.756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tidak berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sehingga dianggap melanggar kompetensi lembaga peradilan. Dalam mengajukan perkara ke pengadilan, sangat krusial untuk memastikan bahwa lembaga yang dituju memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, jika suatu perkara tidak termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri, maka kapan saja dalam proses pemeriksaan, hakim dapat diminta menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib menetapkan demikian karena jabatannya.

Lebih lanjut, Berlandaskan Pasal 136 HIR, apabila diajukan eksepsi mengenai yurisdiksi absolut, maka hakim terlebih dahulu wajib memeriksa dan memutuskan eksepsi tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Oleh karena itu, apabila muncul keberatan atas kewenangan absolut, proses utama perkara akan ditunda hingga keberatan tersebut diputus. Bahkan jika Tergugat tidak menyampaikan eksepsi atas kompetensi absolut, majelis hakim tetap wajib menilai secara mandiri apakah perkara tersebut berada dalam kewenangannya atau tidak. Bila

terbukti perkara tersebut bukan menjadi bagian dari kewenangan absolut pengadilan tempat gugatan diajukan, maka proses pemeriksaan perkara harus dihentikan.

Dengan demikian, penentuan yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri harus didasarkan pada jenis objek yang disengketakan. Jika objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, maka proses penyelesaian hukumnya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

- Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa terhadap Tindakan Faktual dan Penolakan Diterbitkan KTUN melalui Citizen Lawsuit

Tindakan faktual adalah bentuk perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam wujud tindakan langsung maupun sikap pasif. Tindakan aktif, seperti pembangunan fasilitas umum, menunjukkan pelaksanaan fisik secara langsung. Sebaliknya, tindakan pasif dapat berupa pembiaran terhadap kondisi tertentu, misalnya membiarkan infrastruktur seperti jalan tetap rusak tanpa perbaikan.

Tindakan faktual yang bersifat aktif umumnya didahului oleh keputusan tertulis dari pihak berwenang, sedangkan tindakan pasif tidak membutuhkan dokumen atau penetapan formal terlebih dahulu. Karena dilaksanakan sepihak oleh pemerintah, tindakan semacam ini bersifat unilateral dan termasuk ke dalam wilayah hukum publik.

Pembagian karakter hukum atas tindakan pemerintah ini turut memengaruhi lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Bila suatu tindakan lebih mencerminkan aspek hukum privat, maka sengketa terkait menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Namun, apabila tindakan tersebut memiliki sifat administratif, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Arisnawati, 2019:4)

Hal ini dapat dicermati melalui ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 85 ayat (1) dan (2) :

Pasal 1 (18) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 85

- Pengajuan Gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya UU ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.
- Pengajuan Gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Peradilan Umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya UU ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut ketentuan yang berlaku, sengketa administrasi pemerintahan merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 angka 18 menegaskan bahwa segala sengketa dalam ranah administrasi pemerintahan harus diselesaikan di PTUN. Selain Tindakan Faktual, ketidakditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga termasuk sengketa administrasi pemerintahan. Tindakan mengabaikan atau tidak menanggapi permohonan bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Sesuai dengan Pasal 53 UU No. 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak memberikan keputusan atau tindakan dalam batas waktu yang ditentukan, permohonan dianggap diterima secara hukum (Heriyanto, 2018).

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan akan dianggap menolak permohonan tersebut jika mereka tidak memberikan tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan (Harahap, 1997:29). Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berkaitan dengan batas waktu yang digunakan untuk menghitung kapan gugatan terhadap sikap diam Badan atau Pejabat TUN dapat diajukan. Ayat (2) menjelaskan bahwa jika waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetap tidak bertindak, maka permohonan dianggap ditolak (Setiabudhi, 2014).

Beberapa sengketa administrasi, meskipun memiliki karakter yang sama, diputuskan oleh Peradilan Umum dengan alasan bahwa mereka tidak dapat diselesaikan oleh PTUN karena terbentur oleh batasan kewenangan yang diatur dalam UU No. 5 Th 1986 jo. UU No. 9 Th 2004 jo. UU No. 51 Th 2009. Beberapa sengketa administrasi yang masih ditangani oleh Peradilan Umum antara lain adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) (Arisnawati, 2019:5).

Di Indonesia, telah terbentuk yurisprudensi yang jelas bahwa gugatan *Citizen Lawsuit* termasuk dalam kewenangan Peradilan Umum, yang memberikan hakim perdata hak untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Secara konsep, *Citizen Lawsuit* mirip dengan gugatan *Class Action* karena keduanya melibatkan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindakan hukum. Namun, dalam *Citizen Lawsuit*, pihak yang bertindak sebagai pelaku hukum adalah pemerintah atau negara. Perbedaan utamanya terletak pada jenis kepentingan yang diusung. *Citizen Lawsuit* tidak berfokus pada kepentingan langsung individu, melainkan pada hak-hak warga negara secara umum. Gugatan ini diajukan untuk "memiliki hak untuk menggugat" sebagai bagian dari masyarakat yang mewakili semua orang yang terpengaruh oleh peraturan yang menjadi objek gugatan, bukan semata-mata untuk "melindungi nilai".

Perbedaan utama antara Citizen Lawsuit dan Class Action terletak pada cara mengidentifikasi anggota kelompok yang digugat. Berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Th 2002, gugatan Class Action mengharuskan adanya identifikasi yang jelas terhadap anggota kelompok penggugat, dan perwakilan kelompok wajib menunjukkan bahwa kepentingan mereka sejalan dengan anggota yang diwakili. Sementara itu, dalam Citizen Lawsuit, penggugat tidak perlu mengidentifikasi individu anggota kelompok karena sifatnya yang sangat umum dan dapat mencakup cakupan yang sangat luas, bahkan mencakup satu negara jika objek yang digugat adalah peraturan tingkat nasional atau kebijakan pemerintah pusat. Fokus dari Citizen Lawsuit lebih mengarah pada hak-hak masyarakat luas, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi.

Dalam SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa gugatan Citizen Lawsuit tidak dapat mencakup tuntutan ganti rugi. Gugatan ini hanya boleh mengajukan permintaan agar pihak Tergugat (biasanya pemerintah atau lembaga negara) mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan publik atau lingkungan.

Dalam mekanisme gugatan Citizen Lawsuit, kedudukan hukum (legal standing) para penggugat mewakili kepentingan warga negara secara umum. Para penggugat hanya perlu menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara tanpa harus membuktikan bahwa mereka secara langsung dirugikan atau memiliki kepentingan hukum khusus. Oleh karena itu, pada prinsipnya, semua jenis sengketa dapat diselesaikan di peradilan umum, kecuali jika ada aturan perundang-undangan yang menetapkan kewenangan peradilan khusus.

Berlandaskan praktik yang berlaku dan sejumlah yurisprudensi yang sudah diterima, gugatan Citizen Lawsuit dapat digunakan oleh warga negara untuk menuntut negara (pemerintah) memenuhi hak-hak mereka melalui pembuatan kebijakan atau peraturan tertentu. Dalam hal ini, jika kebijakan yang diminta belum ada, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah sikap “diam” pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Jika sumber kewenangan yang digunakan oleh pemerintah adalah diskresi, maka peradilan di bawah Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili gugatan Citizen Lawsuit dan menguji norma yang berlaku. Pengujian ini tidak harus berakhir pada pembatalan norma, namun lebih kepada menilai kesesuaiannya dengan hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Jika norma tersebut tidak melindungi atau menjamin hak-hak warga negara, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan agar negara mengeluarkan norma baru yang lebih memenuhi standar perlindungan hak-hak warga negara.

Objek gugatan dalam Citizen Lawsuit adalah permohonan agar pemerintah (Tergugat) menerbitkan kebijakan atau peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Karena Citizen Lawsuit mewakili kepentingan umum, penggugat tidak harus menjadi pihak yang hak-haknya dirugikan secara langsung oleh tindakan atau kelalaian negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mengajukan gugatan ini di hadapan Majelis Hakim.

Citizen Lawsuit pada dasarnya merupakan hak bagi warga negara untuk menggugat demi kepentingan publik atau untuk memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, termasuk menggugat negara jika negara gagal melaksanakan kewajiban hukumnya atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Citizen Lawsuit memberi kekuatan hukum kepada warga negara untuk menggugat baik pihak privat yang melanggar UU maupun negara atau lembaga pemerintah yang gagal memenuhi kewajibannya dalam implementasi UU.

Berlandaskan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam gugatan Citizen Lawsuit adalah warga negara yang menggugat atas nama kepentingan warga negara lainnya. Mereka hanya perlu membuktikan status mereka sebagai warga negara Indonesia, tanpa perlu membuktikan kerugian langsung yang dialami. Sedangkan subjek hukum Tergugat adalah penyelenggara negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat negara yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, serta pejabat negara di berbagai tingkatan, termasuk Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural di Badan Usaha Milik Negara yang diduga melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Setiap warga negara memiliki hak untuk membela kepentingan umum dan dapat menggugat negara atau pemerintah jika ada perbuatan melawan hukum yang merugikan publik. Citizen Lawsuit memperjuangkan kepentingan publik dan bertujuan untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negara. Jika negara tidak bertindak atau gagal memenuhi kewajibannya, maka warga negara berhak untuk mengajukan gugatan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Citizen Lawsuit memberi akses kepada individu atau warga negara untuk memperjuangkan kepentingan publik dengan menggugat negara yang gagal menegakkan hak-hak warga negara. Tergugat dalam hal ini adalah penyelenggara negara, mulai dari Presiden hingga pejabat negara yang dianggap lalai dalam memenuhi hak warga negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dapat dianalisis melalui kajian hukum untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum atau kerugian yang

disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum yang sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Perbedaan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara gugatan terhadap pejabat publik terkait dengan tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara terletak pada jenis keputusan tersebut. Tidak semua sengketa yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Beberapa jenis Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyangkut perbuatan hukum perdata, justru menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan tindakan faktual dan juga sengketa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan catatan bahwa gugatan diajukan melalui mekanisme Citizen Lawsuit. Citizen Lawsuit merupakan cara bagi warga negara untuk menggugat pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak mereka, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan melalui Citizen Lawsuit diajukan ke peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Aturan mengenai hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abrianto, B. O., Winarsi, S., Nugraha, X., & Inge, P. (2020). Citizen lawsuit as a legal effort on government eco-unfriendly action. *International Journal of Innovation*, 14(2).
- Bambang Sugeng Sujayadi. (2012). *Pengantar hukum acara perdata dan dokumen litigasi*. Kencana.

- Bing Waluyo. (2022). Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 14–22.
- Cholidin Nasir. (2018). Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme citizen lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 906. <https://doi.org/10.31078/jk14410>
- Dimas Wahyu Pratama. (2023). *Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang gugatan citizen lawsuit di Indonesia*.
- E. Sundari. (2000). *Pengajuan gugatan secara class action: Suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia*. Universitas Atma Jaya.
- Edi Suharto. (2013). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Edyanti, Y. (2022). Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*): Suatu tinjauan analisis administrasi pemerintahan. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.
- Elidar Sari, & Hadi Iskandar. (2014). *Pengantar hukum acara peradilan tata usaha negara*. BieNa Edukasi.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi peradilan dan negara hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Ermania Chobelia Fitriana, & Quraisyta, N. F. (2022). Juridical review of citizen lawsuit in its application in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(2), 420–426. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i2.443>
- Esa Arisnawati. (2019). Tindakan dalam hukum administrasi pemerintahan dan perbuatan dalam hukum perdata oleh pemerintah. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35924.96648>
- Fatria Khairo. (2017). Urgensi pembatasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 539–548. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257775>
- Fellista Ersyta Aji, & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan perluasan objek sengketa tata usaha negara yang meliputi tindakan faktual. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>
- H. D. van Wijk, & W. Konijnenbelt. (1979). *Hoofdstukken van administratief*. Vuga.
- Henry Campbell Black. (1968). *Black's law dictionary* (Revised 4th ed.). West Publishing.
- Indrayati, R., Putri, Z. R., & Salsabila, D. N. (2023). The relevance of citizen lawsuit as a positive legal instrument in the procedural law of the state administrative court. *Jurnal Justiciabelen*, 6(2). <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/index>
- Iqbal, M. (2012). Aspek hukum class action dan citizen lawsuit serta perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 89–112. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>
- J. B. J. M. ten Berge. (1996). *Bescherming tegen de overheid*. WEJ Tjeenk Willink.

- Kamil Akbar, M. (2020). Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Dharmasiswa*, 1(16), 355. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/16>
- Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Ilyasa, R. M. A. (2021). Quo Vadis: Penerapan citizen lawsuit sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 117–137. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>
- M. Natsir Asnawi. (2016). *Hukum acara perdata: Teori, praktik, dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama*. UII Press.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (pp. 179–180). Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. (1996). *KUHPerdata-buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni.
- Muhlashin, I. (2018). *Eksistensi praesumptio iustae causa dan pengaruhnya terhadap tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik (Perkara No: 36/G/2014/PTUN-SRG)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Munir Fuady. (2002). *Perbuatan melawan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Philupus M. Hadjon. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (p. 176). Gadjah Mada University Press.
- R. Soeroso. (2006). *Praktik hukum acara perdata: Tata cara dan proses persidangan*. Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. (1991). *Himpunan peraturan hukum acara perdata Indonesia*. Alumni.
- Ridwan. (2022). Pengujian tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem peradilan tata usaha negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>
- Setiabudhi, D. O. (2014). *Keputusan fiktif negatif sebagai dasar pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pelayanan dalam bidang pertanahan*. Universitas Sam Ratulangi.
- Sinaga, P. H. W., Wiratama, F. P. B., Indriati, F., Rahayu, D. A., & Sunarjo. (2022). Social control of government policy through the citizen lawsuit mechanism. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 123–134. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7875>
- Sjachran Basah. (1989). *Eksistensi dan tolak ukur badan peradilan administrasi di Indonesia*. Alumni.

Sudargo Gautama. (1973). *Pengertian tentang negara hukum*. Alumni.

Sudarso. (1994). *Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, peradilan tata usaha negara*. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Zairin Harahap. (1997). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Persada.